

PEMBENTUKAN- TIM SATGAS SPIP

Kpt 18 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2025, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai mana telah diubah, dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2008; PKPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2025
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 Juni 2025
 - Lamp : 1 Hlm